



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2016/ PN.BLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **HJ. CADDI Binti LAHAJJI;**  
Tempat lahir : Kantisang;  
Umur / Tanggal lahir : 67 Tahun / -;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kantisang Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **HJ. CADDI Binti LAHAJJI** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 KUHPidana sesuai surat dakwaan;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HJ. CADDI Binti LAHAJJI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanah milik terdakwa kepada RAHMAN namun hanya menjual tanah milik terdakwa kepada AMBO ENRE;

Atas Pembelaan lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-49/R.422/Epp.2/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Hj. CADDI Binti LAHAJJI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 s/d hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 11.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 s/d Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 s/d tahun 2014 bertempat di Ds. Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum tahun tersebut di atas, tanah seluas 0,10 Ha yang berada di Dusun Borong dikuasai oleh saksi Moncon Bin Pade yang diperoleh dari orangtuanya yaitu sdr. Pade (Alm) dan Terdakwa Hj. Caddi untuk ditanami cengkeh.
- Bahwa kemudian pada tahun 1981, terdakwa Hj. Caddi menggadaikan tanah tersebut kepada sdr. H. Cama. Namun, atas kesepakatan bersama antara saksi Moncon dan sdr. Rahman (Alm) disepakati bahwa yang akan melunasi gadai atas tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Caddi dan sdr. H. Cama

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sdr. Rahman (Alm) dengan tujuan agar selanjutnya tanah tersebut dapat dikuasai oleh sdr. Rahman (Alm) beserta anak dan istrinya.

- Bahwa untuk memperjelas status tanah tersebut pada tanggal 09 Maret 1999 di Dusun Borong Desa Balibo Kec. Perwakilan Kindang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan Terdakwa an. Hj. Caddi sebagai pihak I telah melakukan jual beli tanah kepada pihak II yaitu sdr. Rahman (Alm) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa berupa tanah yang terletak di Dusun Borong (perumahan) dengan luas 0.10 Ha dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 33 / DB / III / 1999 yang disaksikan oleh sdr. Parenrengi dan diketahui oleh Kepala Desa Balibo yaitu saksi an. Syamsuddin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun H. Caddi;
- Sebelah Timur : Perumahan H. Caddi;
- Sebelah Selatan : Jalan raya poros Br Rappoa;
- Sebelah Barat : Kebun Muh Said.

- Bahwa sejak tahun 1999 tersebut tanah seluas 0,10 Ha yang berada di Dusun Borong Desa Balibo Kec. Perwakilan Kindang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan tersebut berada dalam penguasaan sdr. Rahman hingga pada tahun 2009 sdr. Rahman meninggal dunia dan sejak saat itu tanah tersebut dikuasai oleh kedua anak almarhum sdr. Rahman berdasarkan pendataan SISMIOP peta blok pengukuran tahun 2009 dan Sppt tahun 2010 dengan nomor : 73. 02. 080. 004. 004-0095.0 an. Saksi SULKARNAIN Bin RAHMAN (Alm) serta Sppt Nomor : 73. 02. 080. 004. 004-0096.0 an. saksi SAPRI Bin RAHMAN (Alm), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Perumahan HASMA Binti PADE
- Sebelah timur : Perumahan HASNAH Binti PADE
- Sebelah selatan : Jalan raya
- Sebelah barat : Kebun H. MUH SAID

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 saksi SULKARNAIN Bin RAHMAN (Alm) dan saksi SAPRI Bin RAHMAN (Alm) sebagai pihak pertama bersepakat untuk menjual tanah pemberian dari ayah kandung keduanya tersebut yaitu sdr Rahman (Alm) kepada saksi Ansar dan saksi Nadirah Binti Hasan sebagai pihak kedua dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran berangsur selama 3 (tiga) kali berdasarkan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor : 10 /DB/ I / 2011 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan Pemerintah Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba dan disaksikan oleh saksi H. Syamsuddin, sdri. Masnaeni Binti Tuo Bongkasa dan saksi yang lain serta ketahui oleh Kepala Desa Balibo yaitu saksi Abdul Kaab Hashar.

- Bahwa selanjutnya di tempat dan waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 15 Maret 2011 dengan objek tanah yang sama dimiliki oleh saksi Sulkarnain dan saksi Sapri, terdakwa Hj. CADDI datang menemui saksi Ambo Enre di rumahnya dengan tujuan untuk menjual kebun yang diakui secara sepihak bahwa tanah tersebut juga merupakan milik terdakwa kepada saksi Ambo Enre dan pada waktu itu saksi Ambo Enre mengiyakan jika harga yang ditawarkan cocok, sehingga pada waktu itu saksi Ambo Enre sepakat membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) yang diangsur sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut yang dikuatkan dengan kwitansi penerimaan uang oleh Terdakwa Hj. CADDI Binti LAHAJJI, tertanggal 15 maret 2011 yang dilaksanakan di rumah terdakwa dan bukan di hadapan Pemerintah Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang telah menjual tanah yang belum bersertifikat kepada saksi Ambo Enre padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu saksi Ansar dan saksi Nadirah Binti Hasan baru diketahui pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 11.00 wita pada saat saksi Ambo Enre masuk ke dalam lokasi tanah tersebut dan membangun pondasi rumah sehingga saksi Ansar dan saksi Nadirah Binti Hasan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bulukumba pada tanggal 08 Desember 2014 untuk di proses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. AMBO ENRE Bin MADONG :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang menjual tanah kebun milik terdakwa kepada saksi sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa benar tanah kebun yang dijual terdakwa kepada saksi terletak di Dusun Kantisang Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 22 x 63 M2 dengan batas-batas tanah
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. HAMZAH;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah perumahan Rahman, Perumahan Samsiah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatas dengan kebun H. SAIDE;
- Bahwa benar tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yang bernama LAHAJJI dan ibunya bernama MAKKARAN;
- Bahwa benar terdakwa yang memiliki tanah tersebut berdasarkan SPPT atas nama H. CADDI;
- Bahwa benar jual beli saksi dengan terdakwa pada saat itu hanya lisan saja dan tidak memakai surat jual beli;
- Bahwa benar saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali angsuran Pertama membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua bayar Rp. 10.000.000,- dan terakhir dilunasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat pembayaran Pertama dan kedua belum dibuatkan surat jual beli nanti pelunasan sekitar Desember 2010 tahun dan dibuatkan surat jual belinya pada tanggal 15 Maret 2011 namun Kepala Desa tidak mau menandatangani surat jual belinya;
- Bahwa benar yang saksi beli dari terdakwa adalah kebun yang berisi cengkeh dan bukan lokasi perumahan RAHMAN;
- Bahwa benar pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi berikan kepada SAPRI alias APPI atas persetujuan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi menerima gadai kebun itu dari SAPRI alias APPI cucu dari terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian beberapa tahun kemudian terdakwa baru mengetahui dan keberatan kepada terdakwa dan SAPRI namun SAPRI tidak

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengembalikan uang gadai tersebut sehingga terdakwa kemudian menjualnya kepada saksi dan uang gadai yang sudah diterima SAPRI dihitung sebagai bagian dari harga jualbeli kebun tersebut;

- Bahwa benar pada saat dibuatkan surat jual beli tanah antara terdakwa dan saksi, SAPRI alias APPI ikut membubuhkan tandatangannya;

- Bahwa benar NADIRAH mempermasalahkan tanah kebun tersebut karena merasa telah membeli tanah kebun tersebut dari MASNAENI, isteri dari almarhum RAHMAN anak dari terdakwa HJ. CADDI;

- Bahwa benar saksi yang lebih dahulu membeli tanah kebun tersebut karena saksi sempat menandatangani NADIRAH sambil mengatakan "jangan kau membelinya karena saya sudah membelinya dari HJ. CADDI;

- Bahwa ketika saya membeli tanah dari terdakwa, RAHMAN sudah meninggal dunia dan ketika MASNAENI menjual tanah itu kepada NADIRA, MASNAENI sudah menikah lagi dengan orang lain;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah memberikan atau menjual tanah tersebut kepada RAHMAN anak terdakwa;

- Bahwa benar RAHMAN memiliki 2 (dua) orang anak yakni ZULKARNAIN dan SAPRI alias APPI;

- Bahwa benar ZULKARNAIN dan SAFRI menjual tanah tersebut kepada NADIRAH pada tanggal 6 Januari 2011 namun 4 (empat) tahun sebelumnya saksi sudah membelinya dari terdakwa HJ. CADDI hanya surat pelunasannya saja dibuat pada tanggal 15 Maret 2011

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. LAHAMI Bin KASENG :

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan sehingga terdakwa diajukan di persidangan yakni masalah tanah kebun milik terdakwa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama LAHAJJI yang terletak di Dusun Kantisang Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan H.MAPPI;

Timur berbatas dengan Kebun HASNAH

Selatan berbatas dengan Jalanan;

Barat berbatas dengan kebun Saido;

- Bahwa benar saksi mengetahui transaksi jual beli atas tanah tersebut antara terdakwa dan AMBO ENRE dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran namun saksi tidak ingat lagi tahun berapa transaksi jual beli tersebut;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan AMBO ENRE kepada SAPRI alias APPI;
- Bahwa benar Surat Permutakatan jual beli nanti dibuat pada tanggal 15 Maret 2011 dimana saksi ikut membubuhkan cap jempol saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi AMBO ENRE sudah menguasai tanah kebun tersebut selama 3 (tiga) tahun namun tiba-tiba NADIRAH masuk menyerobot dengan alasan bahwa tanah kebun tersebut telah dibeli NADIRAH dari MASNAENI;
- Bahwa benar diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah AMBO ENRE;
- Bahwa benar RAHMAN adalah anak kandung dari terdakwa HJ. CADDI, isterinya bernama MASNAENI dan memiliki 2 orang anak yakni SAPRI alias APPI dan SULKARNAIN;
- Bahwa benar RAHMAN mempunyai rumah disekitar tanah kebun yang dibeli AMBO ENRE dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah menjual tanah tersebut kepada RAHMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. NADIRAH Binti HASAN :

- Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tanah yang saksi beli di Desa Balibo Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba dengan batas-batas yakni :
  - Utara berbatas dengan tanah mantan Kapolda;
  - Timur berbatas dengan Kebun HASNAH
  - Selatan berbatas dengan Jalanan;
  - Barat berbatas dengan kebun Saido;
- Bahwa benar saksi membeli tanah tersebut dari MASNAENI, SAPRI dan SULKARNAIN pada tahun 2011 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali bayar, pembayaran pertama pada tanggal 6 Nopember 2011, pembayaran kedua lupa tanggal, bulan dan tahunnya dan pembayaran ketiganya sudah lunas;
- Bahwa benar di dalam tanah yang saksi beli tersebut terdapat kebun cengkeh dan rumah dari RAHMAN;
- Bahwa benar ada surat permufakatan jual beli dari Kantor Desa Balibo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MASNAENI adalah isteri dari almarhum RAHMAN anak dari terdakwa sedangkan SAPRI dan SULKARNAIN adalah anak dari MASNAENI dan almarhum RAHMAN;
- Bahwa benar saksi membeli tanah tersebut karena SPPT atas tanah itu atas nama SAPRI dan SULKARNAIN;
- Bahwa benar selain SPPT atas nama SAPRI dan SULKARNAIN juga ada surat keterangan jual beli tanah tersebut antara terdakwa HJ. CADDI dengan RAHMAN anak dari terdakwa yang dibuat di depan Kepala Desa SUDIRMAN;
- Bahwa benar diatas tanah tersebut ada rumah MASNAENI dan setelah saksi membeli tanah dan rumahnya, MASNAENI dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua MASNAENI;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan kebenaran tentang adanya jual beli tanah tersebut antara terdakwa dengan RAHMAN anak terdakwa pada tahun 1999;
- Bahwa benar saksi keberatan karena tanah yang saksi beli tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada AMBO ENRE dan yang menguasai tanah kebun milik saksi sekarang adalah AMBO ENRE sedangkan rumah yang dahulu milik RAHMAN dikuasai oleh saksi ;
- Bahwa benar tanah tersebut belum bersertifikat karena ada sanggahan dari AMBO ENRE;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi membelinya dari MASNAENI bukan dari terdakwa dan saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan terdakwa sebelum saksi membeli tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. MUH. NASRAN MAARIF, S.Pd Bin H. ARIFIN :

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sejak tahun tahun 2013 sampai dengan sekarang menggantikan Kepala Desa lama yaitu ABD. KAAB;
- Bahwa benar ABD. KAAB menjabat Kepala Desa Balibo sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara dimana terdakwa telah menjual tanah yang terletak di Dusun Borong Desa Balibo Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba kepada AMBO ENRE;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang dijual terdakwa diakui juga sebagai milik dari NADIRAH;
- Bahwa benar NADIRAH keberatan karena terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada RAHMAN pada tahun 1999 kemudian NADIRAH membeli tanah tersebut dari anak kandung RAHMAN yang bernama SAPRI dan SULKURNAIN pada tahun 2011;
- Bahwa benar SPPT atas tanah tersebut atas nama SAPRI dan SULKARNAIN;
- Bahwa benar saksi sebagai kepala Desa Balibo pernah membuka register atas tanah tersebut dimana awalnya berasal dari RAHMAN dan MASNAENI kemudian beralih kepada anaknya yakni SAPRI dan SULKARNAIN;
- Bahwa benar pada tahun 2008 dilakukan pengukuran tanah SISMIOP dan terhadap tanah tersebut diberikan MASNAENI kepada anaknya yakni SAPRI dan SAMSUDDIN;
- Bahwa benar saat transaksi jual beli antara NADIRAH dan SAPRI/SULKARNAIN, saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa tapi yang menjabat adalah ABD. KAAB;
- Bahwa benar tanah tersebut belum bersertifikat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian salah karena terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada RAHMAN, keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 5. **ANSAR Binti HASAN :**

- Bahwa benar saksi bersama saudara saksi yang bernama NADIRAH telah membeli tanah dari MASNAENI pada tahun 2011 dengan harga Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) di depan Kepala Desa Balibo ABD. KAAF;
- Bahwa benar yang menawari kami untuk membeli tanah itu adalah SULKARNAIN anak MASNAENI;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah itu milik SULKARNAIN karena SPPT atas nama SULKARNAIN namun saksi tidak mengetahui dari mana SULKARNAIN memperoleh tanah itu;
- Bahwa benar saksi dan NADIRA tidak pernah berhubungan dengan terdakwa sebelum dan sesudah transaksi jual beli tanah itu;
- Bahwa benar MASNAENI sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar AMBO ENRE telah membeli tanah itu nanti setelah AMBO ENRE membangun rumah diatas tanah yang

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beli bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa AMBO ENRE telah membeli tanah itu dari terdakwa HJ. CADDI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 6. H. SYAMSUDDIN Bin MUH. JAFAR :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa di pengadilan sehubungan dengan laporan NADIRAH yang keberatan tanah milik NADIRAH telah dijual terdakwa kepada AMBO ENRE pada tanggal 15 Maret 2011 tanpa sepengetahuan NADIRAH;
- Bahwa benar NADIRA dan ANSAR telah membeli tanah itu dari SULKARNAIN dan SAPRI alias APPI pada tanggal 06 Januari 2011 dengan sepengetahuan MASNAENI;
- Bahwa benar atas transaksi jual beli tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah oleh Kepala Desa Balibo ABDUL KAAB HASHAR dan saksi ikut pula membubuhkan tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa benar bukti kepemilikan NADIRAH dan ANSAR adalah Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 10/DB/I/2011 tetanggal 06 Januari 2011 yang didalamnya tertera berdasarkan pendataan SISMIO Peta Blok Pengukuran tahun 2009 dan SPT tahun 2009 dan SPPT tahun 2010 dengan nomor SPPT 73 02 080 004.004 009.0 atas nama SULKARNAIN Bin RAHMAN dan Nomor SPPT:7302080 004 004 0096 atas nama SAPRI Bin RAHMAN;
- Bahwa benar tanah itu belum bersertifikat sehingga hanya dibuatkan Surat permufakatan Jual Beli saja;
- Bahwa benar MASNAENI adalah istri dari almarhum RAHMAN (anak kandung dari terdakwa) sedangkan SULKARNAIN dan APPI adalah anak kandung dari RAHMAN dan MASNAENI;
- Bahwa benar awalnya SULKARNAIN dan SAPRI telah menjual rumah dan kebun tersebut kepada lel. ANSAR dan NADIRAH yang mana saya ketahui bahwa sebelumnya tanah dan kebun itu dahulunya milik terdakwa HJ. CADDI binti LAHAJJI namun telah dijual kepada anak kandungnya bernama

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAN selanjutnya anak-anak RAHMAN menjualnya kembali kepada NADIRAH DAN ANSAR;
- Bahwa benar tanah yang dijual terdakwa kepada anaknya RAHMAN seluas 0.10 ha dengan batas-batas utara berbatas kebun HJ. CADDI, Timur berbatas dengan perumahan HJ. CADDI, Selatan berbatas dengan jalan Poros Borong Rappoa, Barat berbatas dengan kebun H. MUH. SAID;
  - Bahwa benar jual beli tanah oleh terdakwa kepada RAHMAN pada tanggal 9 Maret 1999 ada Surat Permufakatan Jual belinya dimana saksi ikut bertanda tangan sebagai Kepala Desa;
  - Bahwa benar saksi tidak melihat transaksi jual belinya, terdakwa dan RAHMAN juga tidak pernah datang menghadap saksi, saksi juga tidak melihat uang pembayaran harga tanah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi saksi hanya dibawakan Surat Permufakatan Jual belinya saja yang diantarkan oleh Kepala Dusun waktu itu dan menyampaikan kepada saksi bahwa “tidak ada masalah karena ini jual beli tanah antara ibu dan anaknya “ sehingga saksi langsung tanda tangan saja.
  - Bahwa benar saksi juga tidak pernah mendengar kalau terdakwa HJ. CADDI pernah menjual tanah miliknya itu kepada RAHMAN;
  - Bahwa benar sebelum tahun 1999 tanah tersebut milik terdakwa berdasarkan SPPT;
  - Bahwa benar saksi bertanda tangan pada Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2011 yang membenarkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah antara HJ. CADDI Binti LAHAJJI dengan RAHMAN Bin PADE karena saksi hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Jual beli saja Nomor :33/DB/III/1999 tanggal 9 Maret 1999 yang diantar oleh Kepala Dusun pada waktu itu;
  - Bahwa tidak dibenarkan dibuatkan Surat Jual beli di depan kepala Desa tanpa kehadiran kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pembeli;
  - Bahwa benar saksi juga bertanda tangan pada Surat Perjanjian Jual Beli antara HJ. CADDI Binti LAHAJJI sebagai Penjual dengan AMBO ENRE sebagai Pembeli tetapi saksi hanya bertanda tangan untuk menyaksikan bahwa tanah itu adalah benar milik terdakwa HJ. CADDI dan pada saat diantarkan oleh ANDI RUSLAN hanya lembar surat kedua saja tidak ada lembar surat pertama dan saksi juga tidak sempat membaca surat itu dan langsung tanda tangan saja.;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian salah karena terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada RAHMAN, keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 7. ABD. KAAB S.Sos Bin H. HASANUDDIN :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2002 sampai tahun 2010;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa telah menjual tanah kepada AMBO ENRE pada bulan Maret 2011 padahal tanah yang diperjual belikan tersebut telah diperjualbelikan pula sebelumnya oleh MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI kepada NADIRAH dan ANSAR pada bulan Januari 2011;
- Bahwa benar tanah yang diperjualbelikan terdakwa tersebut terletak di Desa Balibo dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan tanah HASMAH Binti PADE
  - Timur berbatas dengan tanah HJ. CADDI;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
  - Barat berbatas dengan dulu tanah H. SAID sekarang mantan Kapolda;
- Bahwa benar transaksi jual beli tanah antara MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI kepada NADIRAH dan ANSAR terjadi pada tahun 2011 seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dimana saksi menjabat sebagai Kepala Desa Balibo pada saat itu;
- Bahwa benar saksi mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan itu yakni tanah itu awalnya milik terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI warisan dari orangtuanya yakni LAHAJJI yang dijual kepada anaknya yakni RAHMAN Bin PADE pada tanggal 09 Maret 1999 dengan nomor surat:33/DB/III/1999 kemudian RAHMAN memberikan kepada anaknya pada saat pengukuran SISMOP pada tahun 2009 atas nama SULKARNAIN dan SAPRI selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2011 SULKARNAIN dan SAPRI menjualnya kepada NADIRAH dan ANSAR;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani Suat Permufakatan Jual Beli Tanah antara MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI sebagai Penjual kepada NADIRAH dan ANSAR sebagai Pembeli, saksi diperlihatkan oleh MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI Surat Jual beli tanah antara terdakwa HJ. CADDI dengan RAHMAN atas tanah yang sama pada tahun 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balibo pada tahun 1999 yakni SYAMSUDDIN;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi lalu menanyakan kepada SYAMSUDDIN apakah benar ada transaksi jual beli tanah sebagaimana dalam surat jual beli yang diperlihatkan oleh MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI itu, hal mana dibenarkan oleh SYAMSUDDIN;
- Bahwa benar pada arsip Desa Balibo dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, saksi melihat dibuku SISMIOP Desa, tanah tersebut atas nama MASNAENI;
- Bahwa benar saksi tidak melihat adanya transaksi jual beli tanah itu antara terdakwa dengan RAHMAN pada tahun 1999;
- Bahwa benar H. RIVALI pernah datang menemui saksi untuk meminta tandatangan saksi sebagai kepala Desa Balibo dalam transaksi jual beli antara terdakwa HJ. CADDI dengan AMBO ENRE namun saksi tidak bersedia karena diatas tanah yang sama sudah ada proses jual beli sebelumnya antara MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI dengan NADIRAH dan ANSAR;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani transaksi jual beli tanah antara MASNAENI, SULKARNAIN dan SAPRI dengan NADIRAH dan ANSAR, terdakwa HJ. CADDI pernah menemui saksi dan mengajukan keberatan bahwa tanah kebun itu adalah milik terdakwa namun saksi merasa bahwa tanah kebun itu sudah menjadi milik RAHMAN berdasarkan pengakuan dari SYAMSUDDIN (mantan Kepala Desa balibo) dengan masyarakat setempat;
- Bahwa benar tanah kebun yang dipermasalahkan itu belum bersertifikat;
- Bahwa benar RAHMAN adalah anak kandung dari terdakwa HJ. CADDI, MASNAENI adalah isteri dari RAHMAN sedangkan SAPRI dan SULKARNAIN adalah anak-anak dari RAHMAN dan MASNAENI;
- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, pajak tanah itu dibayar oleh RAHMAN;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Balibo, ada sekitar 54 (lima puluh empat) orang masyarakat Desa yang melakukan transaksi jual beli dan menghadap langsung di kantor desa;
- Bahwa benar kalau penjual dan pembeli tidak menghadap langsung di kantor desa maka jual belinya menjadi tidak sah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian salah karena terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada RAHMAN, keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. SULFIKAR alias SULKARNAIN Bin RAHMAN ;

- Bahwa benar terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menjual tanah kebun di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah HASMAH Binti PADE;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah HASMAH Binti PADE;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat berbatas dengan kebun H.SAID;

- Bahwa benar tanah itu telah dijual kembali oleh terdakwa kepada AMBO ENRE padahal sebelumnya saksi dan SAPRI alias APPI kakak saksi telah menjualnya kepada NADIRAH dan HASAN pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 110.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar ada Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 10/DB/2011 tertanggal 06 Januari 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Balibo ABD. KAAB;
- Bahwa benar berdasarkan surat-surat kepemilikan tanah yang diberikan oleh ibu saksi yakni MASNAENI bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan APPI berdasarkan peta blok dan hasil pengukuran SISMOP tahun 2009 dan SPPT tahun 2010 dengan nomor SPPT : 73 02 080 004.004 0095.0 atas nama SULKARNAIN (saksi) dan SPPT: 73 02 080 004 004 0096 atas nama SAPRI;
- Bahwa benar diatas tanah itu ada bangunan rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa benar sejak tahun 1999 orang tua saksi yang menguasai tanah tersebut dengan membangun rumah dan menanami cengkeh dan terdakwa tidak pernah keberatan;
- Bahwa benar pada tahun 2001 bapak saksi sudah meninggal dunia dan pada tahun 2016 ibu saksi juga meninggal dunia;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yakni Almarhum RAHMAN yang diperoleh karena telah membelinya dari ibunya yakni terdakwa HJ. CADDI pada tahun 1999 berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 33/DB/III/1999 tanggal 9 Maret 1999 yang diperlihatkan MASNAENI ibu saksi kepada saksi sebelum saksi menjual tanah itu kepada NADIRAH;
- Bahwa benar sebelum saksi menjual tanah kepada NADIRAH dan HASAN, saksi pernah menyampaikannya kepada terdakwa bahwa saksi akan menjual tanah itu tapi terdakwa bilang tidak mampu beli;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan Bukti Surat berupa Surat permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 33/DB/III/1999 tanggal 9 Maret 1999, Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 10/DB/I/2011 tanggal 06 Januari 2011, SPPT tahun 2010 dengan nomor SPPT : 73 02 080 004.004 0095.0 atas nama SULKARNAIN (saksi) dan SPPT: 73 02 080 004 004 0096 atas nama SAPRI dan Peta Blok dan Data SISMIOIP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian salah karena terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada RAHMAN, saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan menjual tanah itu sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menjual tanah kebun milik terdakwa sendiri kepada AMBO ENRE sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pembayarannya diangsur sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada AMBO ENRE sudah beberapa tahun sebelumnya dan baru dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada APPI kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 dibayar lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya dibayar lunas kemudian hari namun terdakwa sudah lupa waktu pelunasan tersebut;
- Bahwa benar awalnya tanah kebun tersebut digadaikan oleh SAPRI alias APPI kepada AMBO ENRE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari terdakwa sebagai pemilik tanah kebun;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya SAPRI menggadaikan tanah kebun milik terdakwa tersebut karena terdakwa tidak lagi tinggal menetap di sekitar tanah kebun terdakwa tetapi terdakwa tinggal menetap bersama suami kedua terdakwa di tempat lain;
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya setelah 3 (tiga) tahun tergadaikan, terdakwa kemudian keberatan kepada AMBO ENRE dan karena SAPRI tidak bisa mengembalikan lagi uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) kepada AMBO ENRE maka terdakwa kemudian menjualnya tanah kebun tersebut kepada AMBO ENRE;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah kebun yang terdakwa jual tersebut berisi cengkeh, terletak di Dusun Borong Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan kebun HAMSAH
  - Timur dengan tanah perumahan RAHMAN, tanah Perumahan SAMSAH dan kebun HAMSAH;
  - Selatan dengan Jalan Raya;
  - Barat dengan kebun H. SAIDE;
- Bahwa tanah kebun terdakwa merupakan warisan dari orang tua terdakwa yang bernama LAHAJJI dan belum bersertifikat namun terdakwa kuasai dan kelola secara terus menerus;
- Bahwa tanah kebun milik terdakwa tersebut berbatasan dengan tanah perumahan RAHMAN dan dibatasi dengan pohon-pohon duku;
- Bahwa benar RAHMAN adalah anak terdakwa yang sudah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni SULKARNAIN dan SAPRI alias APPI;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual tanah kebun milik terdakwa kepada RAHMAN ataupun orang lain selain kepada AMBO ENRE;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat atau menandatangani surat Permufakatan jual beli tanah kepada RAHMAN pada tanggal 9 Maret 1999;
- Bahwa benar terdakwa hanya pernah menjual tanah kepada RAHMAN tetapi hanya untuk tanah perumahan saja seharga Rp. 1.500.000,- namun baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayar sampai RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi tidak mau membuat surat jual beli dengan RAHMAN karena RAHMAN tidak melunasi harga tanah perumahan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa benar tanah perumahan tersebut oleh RAHMAN kemudian mendirikan rumah yang ditempati oleh RAHMAN dan anak-anaknya;
- Bahwa benar SULKARNAIN dan APPI kemudian pada tanggal 6 Januari 2011 kemudian menjual tanah perumahan tersebut kepada NADIRAH dan ANSAR;
- Bahwa benar yang dijual SULKARNAIN dan APPI ternyata bukan hanya tanah perumahan peninggalan RAHMAN itu tetapi juga tanah kebun milik terdakwa yang sama sekali tidak pernah saya berikan atau tidak pernah terdakwa jual kepada RAHMAN;
- Bahwa sebelum SULKARNAIN menjual tanah perumahan dan kebun itu, terdakwa sudah keberatan kepada NADIRAH dan Kepala Desa Balibo **ABD**.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAAB** agar jangan pernah membeli tanah kebun yang berisi cengkeh selain dari tanah perumahan RAHMAN termasuk membuat surat jual belinya karena tanah kebun itu milik terdakwa namun NADIRAH tidak peduli begitu juga dengan kepala Desa Balibo sehingga terdakwa marah dan memukul meja Kepala Desa Balibo pada waktu itu;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menegur dan melarang MASNAENI ibu dari SULKARNAIN untuk tidak menjual tanah kebun milik terdakwa namun MASNAENI juga tidak menghiraukan terdakwa;
  - Bahwa benar pada waktu itu terdakwa diperlihatkan oleh Kepala Desa Balibo Pak KAAB berupa surat jual beli tanah antara terdakwa dengan RAHMAN pada tahun 1999 didepan SYAMSUDDIN mantan Kepala Desa Balibo dan terdakwa langsung menyatakan keberatan dan akan melaporkan ke kantor Polisi karena terdakwa tidak pernah menjual tanah kebun kepada RAHMAN dan terdakwa juga tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah kepada RAHMAN;
  - Bahwa benar dari dulu sampai sekarang, terdakwa tidak bisa membaca atau menulis, terdakwa juga tidak bisa tandatangan, terdakwa hanya bisa membubuhkan cap jempol saja;
  - Bahwa benar jual beli bersama AMBO ENRE, terdakwa hanya membubuhkan jempol begitupun pada saat terdakwa diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui adanya pendataan SISMIOPI di Desa BALIBO ada tahun 2009 karena pada tahun itu terdakwa sudah tidak berdomisili di Desa Balibo sehingga terdakwa tidak mengetahui kalau tanah perumahan RAHMAN dan tanah kebun milik terdakwa masuk menjadi satu SPPT pada tahun 2010 yakni atas nama SULKARNAIN dan SAPRI;
  - Bahwa benar selama ini terdakwa tidak keberatan atas SPPT atas nama SAPRI dan SULKARNAIN karena terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah kebun milik terdakwa masuk dalam SPPT SAPRI dan SULKARNAIN da juga selama ini terdakwa merasa bahwa SPPT mereka hanya untuk tanah perumahan RAHMAN saja;
  - Bahwa benar bukti berupa rekam I-KTP dimana ada foto terdakwa dan tanda tangan didalamnya namun terdakwa menyatakan tidak mengetahui tanda tangan siapa itu karena bukan terdakwa yang tanda tangan dan juga karena terdakwa tidak bisa tandatangan, mungkin petugas I-KTP yang menandatangani terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, fotocopy berupa :

- Surat Permupakatan Jual Beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tanggal 9 Maret 1999 antara H. CADDI Bin LAHAJJI sebagai Pihak Pertama dan RAHMAN Bin PADE sebagai Pihak Kedua;
- Surat Keterangan Pemufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 110/DB/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 antara SULKARNAIN dan SAPRI Bin RAHMAN sebagai Pihak Pertama dengan ANSAR dan NADIRAH Bin HASAN sebagai Pihak Kedua;
- Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2011 yang dibuat oleh H. SYAMSUDDIN Bin MUH. JAPAR;
- Surat Pernyataan tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Balibo MUH. NASRAN MA'ARRIF. S.Pd. mengenai tidak adanya Buku Register Surat keluar Permufakatan Jual Beli tahun 1999;
- Surat Pernyataan tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Balibo MUH. NASRAN MA'ARRIF. S.Pd. mengenai tidak adanya Buku Register Surat keluar Permufakatan Jual Beli tahun 1999;
- Surat Pernyataan tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Balibo MUH. NASRAN MA'ARRIF. S.Pd. tentang tanah dalam SPPT atas nama SUL B. RAHMAN dan SAPRI B. RAHMAN belum pernah disertifikatkan pada Badan Pertanahan Kab. Bulukumba;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop. 73.02.080.004.004-0096.0 tahun 2014 atas nama Wajib Pajak SAPRI B. RAHMAN
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop. 73.02.080.004.004-0095.0 tahun 2014 atas nama Wajib Pajak SUL B. RAHMAN
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Maret 2011 antara HJ. CADDI Binti LAHAJJI sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan AMBO ENRE sebagai Pihak Kedua (Pembeli);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti tambahan berupa :

- Fotocopy Surat Rekam I-KTP atas nama CADDI;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI telah menjual tanah kebun kepada AMBO ENRE sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat kesepakatan Jual Beli tertanggal 15 Maret 2011;
- Bahwa tanah kebun yang terdakwa jual tersebut seluas 23 x 22 m, berisi pohon cengkeh, terletak di Dusun Borong Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan kebun HAMSAH
  - Timur dengan tanah perumahan RAHMAN, tanah Perumahan SAMSIAN dan kebun HAMSAH;
  - Selatan dengan Jalan Raya;
  - Barat dengan kebun H. SAIDE;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah bagian dari hamparan tanah yang diakui milik terdakwa dan merupakan warisan dari LAHAJJI orang tua terdakwa dan belum bersertifikat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi AMBO ENRE dan keterangan terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI, awalnya tanah kebun tersebut digadaikan oleh SAPRI alias APPI cucu dari terdakwa kepada AMBO ENRE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari terdakwa dan setelah 3 (tiga) tahun tergadai, terdakwa kemudian baru mengetahuinya dan langsung keberatan kepada AMBO ENRE dan karena SAPRI tidak bisa mengembalikan lagi uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) kepada AMBO ENRE maka terdakwa kemudian menjualnya tanah kebun tersebut kepada AMBO ENRE sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pembayarannya diangsur sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada APPI berupa harga gadai 3 (tiga) tahun lalu kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 dibayar lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya dibayar lunas kemudian hari namun terdakwa sudah lupa waktu pelunasan tersebut;
- Bahwa tanah kebun tersebut berbatas dengan tanah perumahan RAHMAN dan dibatasi dengan pohon-pohon duku;
- Bahwa RAHMAN adalah anak terdakwa dan memiliki isteri yang bernama MASNAENI dan 2 (dua) orang anak yakni SULKARNAIN dan SAPRI alias APPI;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menjual tanah kebun tersebut kepada RAHMAN ataupun orang lain selain kepada AMBO ENRE dan menyangkal tidak pernah membuat atau menandatangani surat Permufakatan jual beli tanah kepada RAHMAN pada tanggal 9 Maret 1999;
- Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN Bin MUH. JAFAR yang menjabat sebagai Kepala Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2001 menerangkan bahwa pada tahun 1999 saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Balibo dimana terdakwa HJ. CADDI dan RAHMAN tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Permufakatan Jual beli tanah kebun di depan saksi dan saksi menandatangani surat Permufakatan jual beli tertanggal 9 Maret 1999 tersebut karena diantar oleh Kepala Dusun yang mengatakan jual belinya tidak ada masalah karena antara anak dan orang tua saja;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya pernah menjual tanah kepada RAHMAN tetapi hanya untuk tanah perumahan saja seharga Rp. 1.500.000,- namun baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya belum dibayar sampai RAHMAN meninggal dunia sehingga terdakwa tidak mau membuat surat jual beli dengan RAHMAN karena RAHMAN tidak melunasi harga tanah perumahan tersebut;
- Bahwa tanah perumahan tersebut oleh RAHMAN kemudian mendirikan rumah yang ditempati oleh RAHMAN dan isterinya yakni MASNAENI dan anak-anaknya yakni SULKARNAIN dan SAPRI alias APPI;
- Bahwa RAHMAN meninggal dunia pada tahun 2001 dan MASNAENI meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa SULKARNAIN dan SAPRI pada tanggal 6 Januari 2011 menjual tanah perumahan RAHMAN dan kebun tersebut kepada NADIRAH dan ANSAR sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemufakatan Jual Beli tanah Nomor :10/DB/I/2011;
- Bahwa berdasarkan peta blok dan hasil pengukuran SismiOP tahun 2009 serta SPPT tahun 2010, tanah perumahan RAHMAN dan kebun terdaftar dalam nomor SPPT : 73 02 080 004.004 0095.0 atas nama SULKARNAIN dan SPPT: 73 02 080 004 004 0096 atas nama SAPRI;
- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, pajak tanah itu dibayar oleh RAHMAN;
- Bahwa pada saat pendataan SismiOP di Desa Balibo pada tahun 2009 menurut keterangan saksi ABDUL KAAB HASHAR, S.Sos. mantan Kepala Desa Balibo, terdakwa tidak menetap lagi di Desa Balibo dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pendataan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SISMIOP karena sudah berdomisili di luar Desa Balibo dan menetap bersama suami kedua terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL KAAB HASHAR, S.Sos. mantan Kepala Desa Balibo serta keterangan terdakwa bahwa sebelum SULKARNAIN menjual tanah perumahan dan kebun itu kepada NADIRAH, terdakwa pernah menyatakan keberatan kepada saksi ABDUL KAAB HASHAR, S.Sos. agar tanah kebun yang berisi pohon cengkeh jangan diperjualbelikan termasuk membuat surat jual belinya kecuali tanah perumahan RAHMAN karena tanah kebun yang berisi pohon cengkeh itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa jual beli bersama AMBO ENRE, terdakwa hanya membubuhkan jempol begitupun pada saat diperiksa dikepolisian;
- Bahwa bukti berupa rekam I-KTP dimana ada foto terdakwa dan tanda tangan yang menurut terdakwa bukan tanda tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila semua unsur yang dirumuskan Pasal 385 KUHPidana, terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Unsur 3. Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;
- Unsur 4. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;

Unsur 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini

Halaman **21** dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **HJ. CADDI Binti LAHAJJI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Unsur 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI telah menjual tanah kebun kepada AMBO ENRE sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Surat kesepakatan Jual Beli tertanggal 15 Maret 2011 seluas seluas 23 x 22 m dan berisi pohon cengkeh, terletak di Dusun Borong Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan kebun HAMSAH

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan tanah perumahan RAHMAN, tanah Perumahan SAMSAH dan kebun HAMSAH;  
Selatan dengan Jalan Raya;  
Barat dengan kebun H. SAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMBO ENRE dan keterangan terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI, bahwa yang diperjualbelikan antara terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI dengan saksi AMBO ENRE adalah tanah kebun yang berisi tanaman cengkeh tidak termasuk tanah perumahan RAHMAN;

Menimbang, bahwa tanah kebun tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sebagai warisan dari orang tuanya LAHAJJI;

Menimbang, bahwa di sisi lain berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 06 Januari 2011 SULKARNAIN dan SAPRI Bin RAHMAN telah menjual kepada HASAN dan NADIRAH berupa rumah dan kebun yang terletak di Dusun Kantisang Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 10/DB/I/2011 tertanggal 06 Januari 2011 dengan luas sebagaimana yang tercantum pada Peta Blok Pendataan SISMOP berdasarkan SPPT Tahun 2010 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Perumahan HASMAH Binti PADE;  
Timur berbatas dengan Perumahan HASNAH Binti PADE;  
Selatan berbatas dengan Jalan Raya;  
Sebelah Barat dengan Kebun H. MUH SAIDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa peta blok dan hasil pengukuran SISMOP tahun 2009 serta SPPT tahun 2010, bahwa tanah perumahan RAHMAN dan kebun terdaftar dalam nomor SPPT : 73 02 080 004.004 0095.0 atas nama SULKARNAIN luas tanah 735 m2 dan SPPT: 73 02 080 004 004 0096 atas nama SAPRI seluas 940 M2 dimana tanah dalam kedua SPPT tersebut terletak di Kampung Borong Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa tanah perumahan dan kebun yang dijual SULKARNAIN dan SAPRI kepada HASAN dan NADIRAH tersebut diakui sebagai milik SULKARNAIN dan SAPRI berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama RAHMAN sedangkan RAHMAN peroleh dari jual beli dengan terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 33/DB/III/1999 tanggal 9 Maret 1999;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tanah kebun yang dijual terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI kepada AMBO ENRE pada tanggal 15 Maret 2011 adalah tanah kebun atau dengan kata lain sebagian tanah yang sebelumnya telah dijual oleh SULKARNAIN dan SAPRI Bin RAHMAN kepada HASAN dan NADIRAH pada tanggal 06 Januari 2011;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI yang menjual tanah kebun kepada AMBO ENRE pada tanggal 15 Maret 2011 telah melawan hukum karena terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI sebelumnya telah menjual tanah kebun termasuk tanah perumahan kepada RAHMAN sebagaimana dalam Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 33/DB/III/1999 tanggal 9 Maret 1999 sebagai dasar kepemilikan dari SULKARNAIN dan SAPRI Bin RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanah kebun kepada RAHMAN. Bahwa terdakwa hanya pernah menjual tanah untuk perumahan saja kepada RAHMAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibayar baru sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa karena tanah perumahan tersebut belum dilunasi oleh RAHMAN sampai kemudian meninggal dunia, maka terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI tidak mau membuat Surat Jual Belinya;

Menimbang, bahwa tanah perumahan tersebut kemudian oleh RAHMAN mendirikan rumah tempat tinggal RAHMAN bersama isterinya yakni MASNAENI dan anak-anaknya yakni SULKARNAIN dan SAPRI alias APPI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. SYAMSUDDIN Bin MUH. JAFAR yang menjabat sebagai Kepala Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2001 menerangkan bahwa pada tahun 1999 saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Balibo dimana terdakwa HJ. CADDI dan RAHMAN tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Permufakatan Jual beli tanah kebun di depan saksi dan saksi menandatangani surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 tersebut karena diantar oleh Kepala Dusun yang mengatakan jual belinya tdak ada masalah karena antara anak dan orang tua saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanda tangan di atas nama Terdakwa HJ. CADDI Bin LAHAJJI, terdakwa menyatakan bahwa itu bukan tanda tangan terdakwa karena terdakwa hanya bisa membubuhkan cap jempol sebagaimana dalam surat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual beli terdakwa dan AMBO ENRE, juga sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa adanya keterangan terdakwa bahwa terdakwa selama ini tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan hanya bisa membubuhkan cap jempol kemudian Penuntut Umum mengajukan bukti berupa rekam I-KTP dimana ada foto terdakwa dan tanda tangan yang dibantah oleh terdakwa bahwa itu bukan tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam bukti rekam I-KTP tersebut terdapat sebuah tanda tangan dibawah foto terdakwa namun Menurut Majelis Hakim, tanda tangan tersebut juga tampak secara kasat mata tidak bersesuaian dengan tanda tangan yang terdapat surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, bahwa adanya surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 antara terdakwa HJ. CADDI Biti LAHAJJI dengan RAHMAN sebagai dasar pemilikan RAHMAN atas tanah yang diperjualbelikan kemudian oleh SULKARNAIN dan SAPRI kepada HASAN dan NADIRAH sebagaimana dalam surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999, Bahwa Jual beli tanah sebagaimana dalam Surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 telah disangkal oleh terdakwa sedangkan saksi H. SYAMSUDDIN Bin MUH. JAFAR yang menjabat sebagai Kepala Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2001 menerangkan bahwa pada tahun 1999, terdakwa HJ. CADDI dan RAHMAN tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Permufakatan Jual beli tanah kebun di depan saksi dan saksi menandatangani surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 tersebut karena diantar oleh Kepala Dusun yang mengatakan jual belinya tdk ada masalah karena antara anak dan orang tua saja, sehingga Menurut Majelis Hakim, jual beli dalam perkara ini tidak dilakukan secara riil, kontan dan terang yakni tidak dilakukan dihadapan pejabat desa sebagai syarat sahnya jual beli secara Hukum Adat. Bahwa dengan demikian, Terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menjual tanah kepada RAHMAN sebagaimana dalam surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menjual tanah kepada RAHMAN sebagaimana dalam surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 maka secara hukum, SULKARNAIN dan SAPRI Bin RAHMAN bukanlah orang yang berhak atas tanah kebun dan tanah perumahan RAHMAN tersebut, sehingga karena bukan orang yang berhak maka SULKARNAIN dan SAPRI Bin RAHMAN tidak dapat pula memperjualbelikan tanah kebun dan tanah perumahan tersebut kepada HASAN dan NADIRAH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa peta blok dan hasil pengukuran SISMOP tahun 2009 serta SPPT tahun 2010, dimana tanah perumahan RAHMAN dan tanah kebun terdaftar dalam nomor SPPT : 73 02 080 004.004 0095.0 atas nama SULKARNAIN dan SPPT: 73 02 080 004 004 0096 atas nama SAPRI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ABDUL KAAB HASHAR, S.Sos. mantan Kepala Desa Balibo bahwa pajak tanah dan kebun sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 dibayar oleh RAHMAN ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang membayar pajak tanah adalah RAHMAN namun sepengetahuan terdakwa bahwa RAHMAN membayar pajak hanya untuk tanah perumahan RAHMAN saja sedangkan mengenai adanya peta blok dan pengukuran SISMOP pada tahun 2010, terdakwa tidak mengetahuinya dan menurut keterangan saksi ABDUL KAAB HASHAR, S.Sos. mantan Kepala Desa Balibo, terdakwa tidak menetap lagi di DEsa Balibo dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pendataan SISMOP karena terdakwa sudah berdomisili diluar Desa Balibo karena ikut menetap bersama suami kedua terdakwa;

Menimbang, bahwa pajak atas tanah kebun dan tanah Perumahan RAHMAN sebagaimana dalam SPPT : 73 02 080 004.004 0095.0 atas nama SULKARNAIN dan SPPT: 73 02 080 004 004 0096 atas nama SAPRI Bin RAHMAN, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa kedua SPPT tersebut terbit atas adanya Surat Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 yang sebelumnya telah disangkal oleh terdakwa dan jual beli tanah antara Terdakwa HJ. CADDI Bin LAHAJJI dengan RAHMAN oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI tidak terbukti telah menjual tanah kepada RAHMAN sebagaimana dalam surat

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jual beli Tanah Nomor : 33/DB/III/1999 tertanggal 9 Maret 1999 maka menurut Majelis Hakim Perbuatan terdakwa HJ. CADDI Binti LAHAJJI yang menjual tanah kebun kepada saksi AMBO ENRE dan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dilakukan dengan tidak melanggar hukum karena tanah yang diperjualbelikan adalah milik terdakwa sendiri dan terbukti secara hukum belum diperjualbelikan kepada RAHMAN sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya;

Dengan demikian unsure **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya terdakwa tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yaitu untuk mendapatkan pemulihan akan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan yang diajukan Penuntut Umum berupa fotocopy surat rekam I-KTP, Majelis perlu menetapkan agar tetap terlampir dala berkas perkara;

Mengingat Pasal 358 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HJ. CADDI Bin LAHAJJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 119 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa fotocoy surat Rekam I-KTP tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu MUH. SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri FERDY SISWANDANA, SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

MUH. SYAHRIR, SH.